

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH DP2AP3KB DI KOTA TARAKAN

Oleh:

Rusmiati, S.H.

Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum, Sukmawaty Arisa G., S.H., M.H

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, tugas dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk memberikan pelayanan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, hambatan yang dihadapi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Skripsi ini merupakan penelitian empiris terhadap data sekunder dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh hasil observasi dan wawancara terhadap responden. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang bersifat studi dokumentasi berupa dokumen pribadi, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76C. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021 pasal 21 bahwa Tata Kerja DP3AP2KB memiliki tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak serta pemberdayaan keluarga. Hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk ialah tugas pokok yang belum terpenuhi oleh DP2AP3KB yaitu Bidang Layanan Bantuan Hukum mempunyai tugas mendampingi, membela setiap proses penanganan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan dalam Rumah Tangga

A. LATAR BELAKANG

Pada diri anak terletak harkat dan martabat yang harus dilindungi. Tidak satupun orang berhak mendiskriminasi ataupun melakukan tindakan kekerasan pada anak termasuk orang tua nya sendiri karena anak mempunyai hak untuk dilindungi.

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Orang tua harus menjadi contoh dan panutan yang baik bagi anak. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tidak sedikit kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimana yang menjadi korban adalah anak. KDRT ini marak terjadi khususnya di Kota Tarakan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) marak terjadi khususnya di kota Tarakan, dan yang menjadi korban adalah istri dan anak.

Kekerasan dapat menyebabkan terganggunya masalah kesehatan sosial, seksual, kesehatan reproduksi dan kesejahteraan.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 mengatur bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan, secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Kekerasan dalam rumah tangga marak terjadi khususnya di kota Tarakan, dan yang menjadi korban adalah istri dan anak. Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak

¹ Moerti, *kekerasan dalam rumah tangga*, Sinar grafika, Bandung, 2017, h.15

² Muna, *KDRT penyebab depresi*, Deepublish, Jakarta, 2019

³ Abdi, *perlindungan anak dibawah umur*, Alumni, Bekasi, 2013, h.11

(*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 mengatur bahwa :

- 1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
- 2) Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik;
- 3) Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 4) Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar.

⁴ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* , Mandar Maju, Bandung, 2009, h.1

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵ Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Undang-undang Perlindungan Anak telah menentukan bahwa penyelenggaraan harus berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- 1) Non diskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mengatur bahwa yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak adalah orang tua. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak, apabila hal ini terjadi, maka ditunjuk orang badan sebagai wali.

Berbicara tentang kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar meliputi :⁶

- 1) kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian;
- 2) kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan;
- 3) Kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual

⁵ Ratri, *hukum perlindungan anak di Indonesia*, Purnama, Malang, 2020, h.20

⁶ Puspawati, *Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Suluh Media, Jakarta, 2022, h.12

tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki. Melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban dan/atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya;

- 4) Kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi
- 5) Menelantarkan anggota keluarga.

Terdapat beberapa faktor penyebab yang melatar belakangi seseorang melakukan kekerasan, diantaranya adalah :⁷

a. Perselingkuhan

Dalam hal ini perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain ataupun suami menikah atau mempunyai istri lagi. Perselingkuhan ini juga menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

b. Masalah ekonomi

Kepala keluarga (suami) mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu hak yang dimiliki seorang istri atau anak kepada ayahnya. Namun bila hal itu tidak diindahkan (dilakukan) oleh seorang ayah maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi, dimana hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik (ketidakharmonisan) dalam keluarga.

c. Budaya patriarkhi

Menurut Bhasin, secara harfiah patriarkhi berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak.⁸

Hal senada juga dikatakan oleh Usman bahwa perjanjian sosial yang mengatur peranan laki-laki dan perempuan dibingkai oleh sebuah sistem

⁷ Mohammad taufik, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Suluh Media, Jakarta, 2020, h.9

⁸ Nawal, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2013, h.2

patriarchal, yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau pada peranan yang lebih dominan. Sistem tersebut kemudian menempatkan status dan peranan perempuan di bawah perwalian laki-laki

d. Campur tangan pihak ketiga

Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami dalam penelitian ini merupakan salah satu penyebab timbulnya kekerasan antara suami istri;

e. Bermain judi

Judi merupakan sesuatu yang dilarang, baik oleh hukum maupun agama. Bermain judi bagi sebagian kalangan memang sesuatu yang mengasyikkan, kadang malah membuat segalanya menjadi lupa. Seperti yang dialami oleh Ibu yang suaminya hobi mabuk dan bermain judi

f. Perbedaan prinsip

Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya) ataupun dasar. Seseorang yang telah memiliki dasar dalam berperilaku maka akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya.

Apabila ada orang lain yang mencoba untuk menggoyahkan prinsip tersebut maka seseorang akan tersinggung dan tidak terima. Tidak terkecuali hubungan antara suami istri dalam rumah tangga.

Walaupun mereka telah menyatu dalam ikatan pernikahan, namun tidak dapat dipungkiri jika keduanya memiliki prinsip yang berbeda. Perbedaan prinsip inilah yang dapat menjadikan pertengkaran (kekerasan dalam rumah tangga).⁹

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga

⁹ Abu Hamzah, *Stop KDRT*, Pustaka imam syafi, Malang, 2014, h.11

Berencana memberikan pelayanan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ?

2. Apa Hambatan yang di hadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ?

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Memberikan Pelayanan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 (1) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 (2) menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perkembangan anak sangat berpengaruh terhadap pola asuh yang diterapkan oleh kedua orang tua nya dan juga orang tua merupakan cerminan untuk seorang anak terutama anak laki-laki dan ayah nya. Ikatan emosional diantara keduanya diperlukan sejak dini agar anak merasa terlindungi oleh sosok ayah dan dapat mengontrol emosi nya.¹⁰

Adanya permasalahan rumah tangga menjadikan anak sebagai pelampiasan amarah orang tua nya. Tidak sedikit anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk menanggapi hal ini Negara,

¹⁰ Henny Puji Astuti, *Perkembangan anak*, deepublish, 2017, h.25

Pemerintah, dan Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak.¹¹

Berdasarkan pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (4) berbunyi :

“(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.”

(2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

(3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.”

Berdasarkan pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial

¹¹ Kulao, *Hak Anak Dalam Undang-Undang*, Merdeka Kreasi, Bandung, 2013, h.23

menyimpang; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Maka dari itu pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja DP3AP2KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah serta melaksanakan perencanaan, penyiapan, dan evaluasi program peningkatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak, serta pemberdayaan keluarga. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi DP3AP2KB:

- 1) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga
- 2) Pelaksanan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan di daerah
- 3) Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di daerah
- 4) Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah
- 5) Pelaksanaan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi di daerah
- 6) Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di daerah
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, peningkatan kualitas keluarga

- 8) Pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah
- 9) Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah
- 10) Pelaksanaan upaya pelembagaan, perlindungan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di daerah
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 dalam Peraturan Wali Kota Tarakan mengenai DP3AP2KB maka analisis penulis yaitu DP3AP2KB menerima pengaduan masyarakat, penjangkauan kasus, pengelolaan kasus, mediasi, penampungan sementara, dan pendampingan korban yang bertujuan untuk pembinaan agar berkurangnya kasus yang sama.

Proses pengaduan tugas DP3AP2KB menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik untuk dapat diakses oleh masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk membuat laporan pengaduan tanpa harus ke DP3AP2KB.

Secara umum kewenangan DP3AP2KB dalam hal proses pengaduan yaitu, menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meminta dan memperoleh informasi dari satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya dan menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidaknya diakses oleh publik.¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama narasumber yaitu Ibu Siti Chatijah S. Psi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bahwa ada beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah anak di DP3AP2KB.¹³ Hal ini dapat dilihat dari data 4 tahun terakhir di DP3AP2KB. Berikut laporan KDRT yang

¹² Ahmad Khairul, *Peran DP3A Dalam Mendampingi Korban Kekerasan*, Jur. Komunikasi Profesional, Jakarta, 2021, h. 46.

¹³ Wawancara Bersama ibu Siti Chatijah S. Psi Selaku Analisis DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Tarakan, 14 April 2023

korbannya adalah anak diterima tahun 2019-2022. Laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada anak:

Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
2019	2	Penyelesaian kasus hanya sampai di tahap mediasi (diselesaikan secara kekeluargaan)
2020	1	Penyelesaian kasus hanya sampai di tahap mediasi (diselesaikan secara kekeluargaan)
2021	4	Penyelesaian kasus hanya sampai di tahap mediasi (diselesaikan secara kekeluargaan)
2022	5	Penyelesaian kasus hanya sampai di tahap mediasi (diselesaikan secara kekeluargaan)

Berdasarkan data yang diterima 4 tahun terakhir maka analisis penulis yaitu kasus dapat dilihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dimana korban nya adalah anak terus terjadi, pada tahun 2019 terdapat 2 kasus, tahun 2020 terdapat 1 kasus, dan terjadi peningkatan kasus kdrt korbannya adalah anak pada tahun 2021 dan 2022.

Korban yang merupakan anak di bawah umur akan membawa dampak sangat serius berkaitan dengan kelangsungan masa depan korban anak di bawah umur yang bersangkutan.¹⁴ Namun demikian, berkenaan dengan laporan atau pengaduan seringkali menimbulkan dilema, di mana tidak setiap korban termasuk keluarga korban menghendaki adanya laporan atau pengaduan tersebut dengan pertimbangan seorang ayah merupakan tulang punggung keluarga serta banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan

¹⁴ Leurensius, *perlindungan anak*, deepublish, Yogyakarta, 2016, h.4

oleh ayah (pelaku) atau bahkan terkadang ibu korban tidak mengetahui bahwa ada hak anak yang harus diperjuangkan sebagai korban kekerasan.

Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di sisi lain, tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP adalah tindak pidana yang serius dan tidak dapat dibenarkan, baik dari sisi agama, kesusilaan, maupun ketertiban umum.¹⁵

Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan, maka ketiadaan laporan atau pengaduan dari korban tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengungkap peristiwa pidana tersebut.¹⁶

KDRT ini termasuk kedalam delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban). Delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa perlu adanya suatu pengaduan.¹⁷

KDRT termasuk kedalam delik aduan dan delik biasa karena penulis menganalisis bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi ini yang dimana korban nya adalah anak maka yang bukan hanya anak mengalami kerugian akan tetapi ibu korban juga menyaksikan anak nya menjadi korban kekerasan dari ayahnya sendiri.

Layanan yang diberikan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, adapun beberapa pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

¹⁵ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17866&menu=2>. Judul artikel Pengaduan Korban Di Bawah Umur Dapat Dilakukan oleh Orang Tua, diakses pada tanggal 29 Agustus 2023, pukul 9.51 WITA

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Alvi Syahrin, *Dasar-dasar hukum pidana*, merdeka kreasi, Bandung, 2023, h.30

Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ikut dalam menangani perkara korban KDRT yaitu:

- a) Penasehat mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat dalam rangka peningkatan pelayanan penanganan Korban Kekerasan
- b) Ketua Tim mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas dari masing-masing bidang layanan yang tergabung dalam P2TP2A dan memberikan pelaporan secara periodik kepada Penasehat
- c) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak serta memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasama P2TP2A dengan Lembaga masyarakat
- d) Bidang Layanan Pengaduan mempunyai tugas melakukan wawancara dan observasi keadaan korban serta melakukan koordinasi rekomendasi layanan lanjutan
- e) Bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan lanjutan terhadap korban serta melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan medico legal
- f) Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial mempunyai tugas melakukan pendampingan dan konseling selama proses penanganan kasus serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban
- g) Bidang Layanan Bantuan Hukum mempunyai tugas mendampingi, membela setiap proses penanganan hukum dan membuat laporan perkembangan laporan penanganan hukum kepada ketua tim pelaksana

Berdasarkan analisis penulis kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dimana anak sebagai korban juga sangat berdampak terutama kepada orang terdekat khususnya keluarga yang berada didalam satu rumah.¹⁸ Anak sebagai korban kekerasan bisa mengalami gangguan psikis, gangguan mental,

¹⁸ Aminah, *KDRT di Indonesia*, Deepublish, Bandung, 2019, h.5

dan bahkan tidak sedikit anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi depresi hingga bunuh diri.¹⁹

Dalam menanggapi hal ini DP2AP3KB menerima pengaduan yang dimana ibu dari korban (anak) yang menjadi korban KDRT, dan melakukan penggalian informasi terhadap korban dengan didampingi ibu korban. Sementara itu, korban ditempatkan dirumah aman dikarenakan korban masih dalam keadaan trauma dan masih takut untuk bertemu dengan pelaku (ayah).

Kemudian DP2AP3KB melakukan mediasi dengan pelaku, yang dimana mediasi ini hanya berujung damai dan membuat surat perjanjian bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sementara itu korban menjalani proses pemulihan psikis.

2. Hambatan yang di hadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga.²⁰

Ironisnya dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya seorang istri yang menjadi korban, akan tetapi anak juga sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.²¹

Pemahaman tindak kekerasan dapat mencakup hal-hal apa saja yang tergolong dalam kedalaman tindakan tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terjadi, dan pencegahan dapat dilakukan. Selama ini banyak

¹⁹ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 29.

²⁰ Sasmita, *Penyebab KDRT*, Prindo Praja, Surabaya, 2016, h.5

²¹ Yusnita, *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2017, h.17

orangtua bahkan masyarakat masih menganggap sebagian tindak kekerasan sebagai hal yang lumrah terutama pada anak padahal tindak kekerasan tersebut adalah sebuah pelanggaranpp. Oleh karena itu, dengan adanya pemahaman terkait tindakan kekerasan tersebut.²²

Relasi suami istri yang idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan untuk mendidik anak menjadi pribadi yang jauh lebih baik, namun banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dari ayah nya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.²³

Keluarga dipandang sebagai sebuah lembaga yang paling berperan penting dalam kehidupan sosial yang sehat terutama terkait pembentukan pribadi anak. Sebagai lingkungan pertama dan utama tumbuh kembang anak, sebuah keluarga khususnya orang tua diharapkan mampu mengoptimalkan perannya terutama dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan anak-anak. Pola asuh yang sesuai serta pengajaran yang berorientasi pada kebutuhan dasar anak, selayaknya diupayakan tanpa melanggar hak-hak anak.²⁴

Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar seorang ayah kepada anak nya dianggap sebagai teknik dalam mendidik anak, agar kelak anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. ²⁵

Penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan unsur terpenting dalam menciptakan nilai keadilan. Perwujudan nilai keadilan oleh penegak hukum harus dilakukan terhadap segala bentuk tindak kejahatan. Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan ditujukan tidak hanya untuk

²² Ningsih, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*, PT Raja Grafindo Persada, Riau, 2014, h.19

²³ Juraidah, *Rumah tangga yang harmonis*, Surakarta, 2017, h.7

²⁴ Anisa, *pemenuhan hak anak*, pustaka prima, Jakarta, 2015, h.17

²⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2002. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Edisi 1, Cet. I). PT Raja Grafindo Persada, 2007), Jakarta. h. 135

memberikan sanksi hukuman kepada pelaku, melainkan juga untuk melindungi dan memastikan keadilan bagi korban tindak pidana.²⁶

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda.²⁷

Di Indonesia, perlindungan anak dijamin dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu pemerintah juga telah merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mempertegas dan memperberat sanksi bagi para pelanggar hak asasi anak. Namun, kenyataannya sampai saat ini masih dijumpai kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang jumlahnya pasang surut.²⁸

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20 yang menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”, maka pemerintah perlu berupaya menimalisir kasus kekerasan yang terjadi dengan berkerjasama berbagai pihak, salah satunya berkerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat diharapkan dengan mudah mampu mengontrol situasi yang terjadi diwilayah daerahnya masing-masing.²⁹

²⁶ <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/download/58958/34425>. Judul Jurnal hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak. Di akses pada tanggal 7 Januari pukul 10.23 WITA..

²⁷ Nursariani Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, h. 24.

²⁸ Nur, *perlindungan anak terhadap tindak kekerasan*, Deepublish, Semarang, 2017, h.7

²⁹ Chandra Dewi Puspitasari, *Perlindungan anak terhadap kekerasan*, PT Raja Grafindo Persada, Sreda, 2019, h.9

Terlaksananya perlindungan serta kesejahteraan anak, diperlukan dukungan dari kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin terlaksananya perlindungan dan kesejahteraan anak.³⁰

Korban tindak pidana terutama anak yang masih dibawah umur harus mendapatkan perlindungan hukum, hal tersebut penting demi menjamin hak-hak anak maupun hak korban yang melekat pada dirinya.³¹ Keberadaan anak yang diposisikan sebagai pribadi yang masih sangat rentan dari segala bentuk tindak kekerasan harus mendapatkan perlindungan dari lingkungan terdekat. Orang tua maupun keluarga sebagai lingkup keluarga terdekat harus mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi anak.³²

Perbuatan seseorang yang melanggar suatu norma atau aturan hukum, maka sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal, termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang dimana anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.³³ Jika terjadi kasus seperti ini maka berhak melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP2AP3KB).

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi DP3AP2KB pada pasal 22 salah satu nya yaitu pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga.

DP2AP3KB juga mempunyai tugas untuk mengurangi angka kekerasan rumah tangga terkhusus nya pada anak yang menjadi korban pada kasus ini. Maka dari itu untuk menindak lanjuti laporan kdrt ini, DP2AP3KB melakukan pemanggilan terhadap pelaku untuk dilakukannya mediasi.

³⁰ Faisal, *Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jur. Hukum Unsrat, Manado, 2017, h. 53

³¹ Herrys pratama, *hukum pidana perlindungan anak di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, h.20

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

Adapun prosedur langkah-langkah penanganan pengaduan secara langsung adalah (pelapor/keluarga/oranglain/institusi) datang secara langsung melaporkan/mengadukan adanya tindak kekerasan yang terjadi, proses penerimaan pengaduan sebagai berikut :

- 1) Pelapor diterima oleh petugas keamanan, selanjutnya ditanya kepentingan kunjungan. Apabila bermaksud mengadukan/melaporkan adanya tindak kekerasan maka petugas keamanan mengkomunikasikan oleh petugas unit aduan.
- 2) Pelapor akan diantar oleh petugas keamanan atau dijemput oleh unit pengaduan.
- 3) Dibagian pelayanan pengaduan, pelapor diterima oleh petugas untuk melakukan indentifikasi kejadian.
- 4) Apabila saat itu pelapor dalam keadaan tertekan, luka parah, dan sebagainya maka dilakukan pertolongan pertama terlebih dahulu
- 5) Apabila pelapor tidak bisa memberikan keterangan identifikasi cepat dapat juga berdasar keterangan keluarga/pendamping lainnya.

Adapun beberapa pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ikut dalam menangani perkara korban KDRT yaitu:

- a) Penasehat mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat dalam rangka peningkatan pelayanan penanganan Korban Kekerasan
- b) Ketua Tim mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas dari masing-masing bidang layanan yang tergabung dalam P2TP2A dan memberikan pelaporan secara periodik kepada Penasehat
- c) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak serta memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasama P2TP2A dengan Lembaga masyarakat
- d) Bidang Layanan Pengaduan mempunyai tugas melakukan wawancara dan observasi keadaan korban serta melakukan koordinasi rekomendasi layanan lanjutan

- e) Bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan lanjutan terhadap korban serta melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan medico legal
- f) Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial mempunyai tugas melakukan pendampingan dan konseling selama proses penanganan kasus serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban
- g) Bidang Layanan Bantuan Hukum mempunyai tugas mendampingi, membela setiap proses penanganan hukum dan membuat laporan perkembangan laporan penanganan hukum kepada ketua tim pelaksana

Dari beberapa tugas yang telah disebutkan diatas dinas DP2AP3KB telah menjalankan tugasnya untuk menangani client yang dimana anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam hal ini tentunya DP2AP3KB mempunyai kendala dalam memberikan pelayanan termasuk dalam memberikan bantuan hukum. Dari semua kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimana anak sebagai korban penyelesaiannya hanya berujung pada mediasi.

Dilakukan pemanggilan terhadap pelaku untuk diadakannya mediasi. Dan untuk sementara korban diinapkan dirumah aman dan masih melakukan pemulihan psikis.

Dalam menagani kasus kekerasan ini, DP2AP3KB menjadi konselor dalam menangani kekerasan terhadap anak dalam melakukan konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor/pembimbing kepada individu yang mengalami suatu masalah yang berujung pada teratasinya masalah pada klien.³⁴

Konseling sangat diperlukan untuk penanganan kekerasan terhadap anak agar korban dapat mencurahkan isi hati nya dan agar dapat mengetahui

³⁴ Ayu Ulivia, *Konseling Pada Korban Kekerasan*, Indonesia Emas Grup, Jawa Barat, 2018, h.17

masalah yang dialami korban. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan konseling harus maksimal agar dapat mengembalikan psikis korban kekerasan.³⁵

Langkah penyelesaian ini diambil dengan alasan bahwa ayah merupakan tulang punggung keluarga yang dimana jika kasus ini dilanjutkan ke ranah hukum maka keluarga korban akan kehilangan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan analisis penulis, penyelesaian ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku karena kasus ini terjadi berulang kali sehingga korban mengalami luka berat. Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Angga Yuda Meilanda, M.Pd bahwa penyelesaian secara mediasi (kekeluargaan) ini ditempuh karena mengingat seorang ayah adalah penopang bagi anaknya dan jika ayah (pelaku) di penjara maka anak (korban) akan lebih gampang terkena serang mental yang dimana akan membuat anak (korban) cenderung tidak akan berinteraksi dengan lingkungannya karena malu mempunyai ayah yang dipenjara.

Adapun yang menjadi hambatan DP2AP3KB dalam memberikan perlindungan hukum yaitu :

- 1) Pihak keluarga memilih jalan untuk berdamai sehingga DP2AP3KB tidak dapat memaksakan kehendak keluarga untuk memproses kasus ini ke jalur hukum.
- 2) Pihak keluarga secara sepihak menarik laporan kasus ini dengan alasan telah diselesaikan dengan keluarga sehingga DP2AP3KB tidak mempunyai hak penuh untuk melanjutkan kasus ini.
- 3) DP2AP3KB mengalami kesulitan dalam pengasuhan jika ayah korban (pelaku) dipenjara karena DP2AP3KB tidak memiliki alternatifnya untuk pengasuhan korban

Berdasarkan analisis penulis standarisasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit yang ada di lingkungan DP3AP2KB

³⁵ Sulistiawati, *Bimbingan Konseling Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan*, CV. Grafindo Pratama, Semarang, 2016, h.25

Kota Tarakan Layanan yang diberikan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana belum terpenuhi diantaranya adalah bidang layanan bantuan hukum yang dimana tugasnya adalah mendampingi dan membela setiap proses penanganan hukum.

Menurut analisis penulis jika hal ini terus terjadi dan tidak ada ketegasan dari pihak DP2AP3KB untuk melanjutkan kasus ke ranah hukum maka akan sangat sulit untuk mengurangi serta mencegah kasus KDRT ini, sudah jelas bahwa DP2AP3KB mempunyai tugas yaitu mengurangi serta mencegah kasus kekerasan pada anak.

Berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 76C “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan analisis penulis mediasi yang dilakukan oleh DP2AP3KB tidak cukup jika hanya dilakukannya mediasi dikarenakan korban sudah sering kali menerima kekerasan fisik dari pelaku yang membuat korban luka berat sehingga hal ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan hak anak tidak terpenuhi sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76C “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Berdasarkan Pasal 80 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam)

bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Berdasarkan analisis penulis pelaku layak dituntut pasal 80 (2) “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”³⁶

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka didapatkan beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan yakni sebagai berikut :

- 1) DP2AP3KB Kota Tarakan memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan anak sebagai korban. Mereka memiliki SOP yang terstruktur untuk memberikan layanan dan perlindungan komprehensif kepada korban KDRT, termasuk pengaduan, mediasi, konseling, rujukan, bantuan hukum, keamanan, dan rumah aman. Kasus KDRT yang melibatkan anak adalah masalah serius yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga kesejahteraan dan perkembangan anak. DP2AP3KB juga harus berperan dalam mengungkap dan menangani tindak pidana KDRT, bahkan jika korban atau keluarganya tidak melaporkan kasus tersebut. Upaya preventif dan edukasi masyarakat juga penting untuk mengurangi kasus KDRT di masyarakat. Kerja sama lintas sektor sangat diperlukan untuk memberikan dukungan yang efektif kepada korban KDRT.
- 2) Kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang melibatkan anak sebagai korban, merupakan fenomena serius di Indonesia. Upaya perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan menjadi krusial. DP3AP2KB Kota Tarakan memiliki peran dalam menangani kasus ini, termasuk melalui mediasi dan konseling. Namun, kendala seperti

³⁶ Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jur. Hukum Unsrat, Manado, 2017, h. 53.

pemilihan damai oleh keluarga dan pemulangan laporan oleh keluarga dapat menghambat penegakan hukum. Selain itu, standarisasi layanan belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam bidang bantuan hukum. Meskipun mediasi penting untuk menjaga hubungan keluarga, tindakan hukum lebih tegas perlu diambil untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) memiliki ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, perlindungan anak dan penegakan hukum harus tetap menjadi fokus, dengan memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan pelaku kekerasan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- 3) Dalam menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak sebagai korban, penting untuk memahami bahwa hak-hak anak harus dihormati tanpa diskriminasi apapun. Hal ini sesuai dengan peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengamanatkan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menghormati pemenuhan hak anak. Perlindungan khusus juga harus diberikan kepada anak-anak dalam berbagai situasi, termasuk saat mereka menjadi korban KDRT.

2. Saran

Adapun dari hasil penelitian tersebut, penulis mendapatkan beberapa saran yaitu :

- 1) DP3AP2KB Kota Tarakan perlu meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait, termasuk kepolisian, Dinas Sosial, dan LSM yang fokus pada perlindungan anak. Hal ini akan memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif, koordinasi dalam penanganan kasus KDRT, dan pemantauan terhadap pelaku kekerasan. Kerja sama lintas sektor ini sangat penting untuk mengoptimalkan perlindungan anak yang menjadi korban KDRT.
- 2) DP3AP2KB harus mengintensifkan program penyuluhan dan pendidikan masyarakat tentang hak-hak anak, tanda-tanda KDRT, dan pentingnya melaporkan kasus KDRT. Program ini harus mencakup berbagai lapisan

masyarakat, termasuk sekolah, komunitas, dan keluarga. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan kasus KDRT dapat terdeteksi lebih awal dan dilaporkan secara lebih aktif.

- 3) DP3AP2KB perlu memperhatikan peningkatan kualitas layanan hukum yang diberikan kepada korban KDRT, terutama dalam hal bantuan hukum. Ini dapat melibatkan pelatihan lebih lanjut untuk staf yang berurusan langsung dengan kasus KDRT yang melibatkan anak. Selain itu, DP3AP2KB dapat menjalin kerjasama dengan organisasi hukum atau advokat yang dapat memberikan bantuan hukum yang lebih komprehensif kepada korban KDRT. Dengan demikian, korban dapat lebih percaya diri dalam menghadapi proses hukum dan mendapatkan keadilan yang pantas diterima.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdi, *perlindungan anak dibawah umur*, Alumni, Bekasi, 2013.
- Aminah, *KDRT di Indonesia*, Deepublish, Bandung, 2019.
- Anisa, *pemenuhan hak anak*, pustaka prima, Jakarta, 2015.
- Astuti, Henny Puji, *Perkembangan anak*, deepublish, 2017.
- Badriyah Khaleed, *Penyelesaian hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Tangerang.
- Dikdik, M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Faisal, *Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jur. Hukum Unsrat, Manado, 2017.
- Hadisupranto, Paulus, *Delinkuensi Anak dan Penanggulangannya*. Selaras, Malang, 2010.
- Hamzah, Abu, *Stop KDRT*, Pustaka imam syafi, Malang, 2014.
- Irawati, *Hak-hak anak*, IKIP Semarang Press, Semarang, 2015.
- Istadi, Irawati, *Mendidik anak dengan cinta*, Pro-U Media, Bandung, 2022.
- Juraidah, *Rumah tangga yang harmonis*, Surakarta, 2017.
- Leurensius, *perlindungan anak*, deepublish, Yogyakarta, 2016.

- Moerti, kekerasan dalam rumah tangga, Sinar grafika, Bandung, 2017.
- Muchsin, perlindungan hukum, Raja Grafindo Persada, Karawang, 2018.
- Muna, KDRT penyebab depresi, Deepublish, Jakarta, 2019.
- Nawal, Perempuan Dalam Budaya Patriarki, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2013.
- Ningsih, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, PT Raja Grafindo Persada, Riau, 2014.
- Nur, perlindungan anak terhadap tindak kekerasan, Deepublish, Semarang, 2017.
- Pratama, Herry, hukum pidana perlindungan anak di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta.
- Puspawati, Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Suluh Media, Jakarta, 2022.
- Puspitasari, Chandra Dewi, Perlindungan anak terhadap kekerasan, PT Raja Grafindo Persada, Sreda, 2019.
- Ratri, hukum perlindungan anak di Indonesia, Purnama, Malang, 2020.
- Setiono, Perlindungan hukum bagi rakyat indonesia,, PT. Bina Ilmu, Bandung, 2004.
- Simatupang, Nursariani, Hukum Perlindungan Anak, Pustaka Prima, Medan, 2018.
- Slamet Kurnia, Titon, Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Soeroso, Advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga, deepublish, Ambon, 2017.
- Sulistiawati, Bimbingan Konseling Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan, CV. Grafindo Pratama, Semarang, 2016.
- Syahrin, Alvi, Dasar-dasar hukum pidana, merdeka kreasi, Bandung, 2023.
- Syukri, Muhammad, Kekerasan Pada Anak, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Taufik, Mohammad, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Suluh Media, Jakarta, 2020.
- Ulivia, Ayu, Konseling Pada Korban Kekerasan, Indonesia Emas Grup, Jawa Barat, 2018.
- Umar, Peri, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Raja Grafindo Persada, Karawang, 2018.

Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak , Mandar Maju, Bandung, 2009.

Yusnita, Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak, Pustaka Prima, Medan, 2017.

JURNAL

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelecehan Seksual Dalam Kehidupan AUD” , Jakarta, 2011.

Ishar, Muhammad, Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Cita Hukum, Jakarta, 2019.

Khairul, Ahmad, Peran DP3A Dalam Mendampingi Korban Kekerasan, Jur. Komunikasi Profesional, Jakarta, 2021,

Kobandaha, Mahmudin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jur. Hukum Unsrat, Manado, 2017.

Rosmilawati, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kasus, Universitas Islam Negri, Jakarta, 2019.

INTERNET

<http://artikel.ubl.ac.id/index.php/PKM/article/view/1123#:~:text=Pengertian%20rumah%20tangga%20disini%20adalah,dan%20Warga%20yang%20berarti%20Oanggota>. Judul artikel Rumah Tangga, Diakses pada tanggal 10 Januari 2023, pukul 23.00 WITA

<https://repository.uir.ac.id/5292/5/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 11 Januari, pukul 01.50

<https://eprints.umm.ac.id/44759/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 11 Januari, pukul 02.00

Convention On The Right Of The Child, Konvensi hak-hak anak, KPPA, Jakarta.

<https://www.freedomsiana.id/pengertian-empiris/>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2023, pukul 10.56

JURNAL DIMENSI HUKUM
Desember Vol. 6 No. 2

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA OLEH DP2AP3KB DI KOTA TARAKAN

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17866&menu=2>. Judul
artikel Pengaduan Korban Di Bawah Umur Dapat Dilakukan oleh Orang
Tua, diakses pada tanggal 29 Agustus 2023, pukul 9.51 WITA

<https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/download/58958/34425>. Di akses pada
tanggal 7 Januari pukul 10.23 WITA. Judul Jurnal hambatan pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap anak.